



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robertus Haki Alias Robi ;
2. Tempat lahir : Mausak ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/8 Juli 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT 006/ RW 001 Desa Tainsala, Kecamatan Insana
Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Terdakwa Robertus Haki Alias Robi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 ;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 111/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROBERTUS HAKI alias ROBI** bersalah melakukan tindak pidana **mengambil barang yakni 1 (satu) unit handphone merek OPPO A9 2020, yang seluruhnya kepunyaan saksi Yuliana Ampang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ROBERTUS HAKI alias ROBI** dengan **Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan sementara** dan dengan perintah terdakwa ditahan di Lapas Klas II B Atambua ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dos HP OPPO A9 2020 warna putih yang berisikan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A9 2020 warna ungu, 1 (satu) Headset warna putih, 1 (satu) alat cas HP OPPO warna putih dan 1 (satu) buah buku petunjuk pemakaian ;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yakni saksi Yuliana Ampang ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo Fit warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JBK114LK695216, Nomor Mesin: JBK1E1691406, tanpa plat nomor polisi ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda Motor Berlogo Honda ;

Dikembalikan kepada terdakwa Robertus Haki alias Robi atau melalui keluarga yang berhak dengan menggunakan surat kuasa pengambilan ;

- 1 (satu) buah Helm merk DYR HELMET warna hitam dengan les Abstrak ;
- 1 (satu) buah baju warna putih bergaris hitam dengan tulisan Airwalk ;
- 1 (satu) buah celana Levis ukuran $\frac{3}{4}$ warna abu-abu merk "ADORABLE ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan terdakwa **ROBERTUS HAKI alias ROBI** membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Robertus Haki alias Robi pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Toko/ Counter Syair Cell yakni di Tulamalae, Kelurahan Tulamalae Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang yakni 1 (satu) unit handphone merek OPPO A9 2020, yang seluruhnya kepunyaan saksi Yuliana Ampang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa Robi sedang mengendarai sepeda motor merk Honda tipe Revo Fit warna hitam tanpa plat nomor, milik om terdakwa Robi, kemudian melintas di depan counter HP Syair Cell Tulamalae, Kelurahan Tulamalae Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu. Karena terdakwa Robi melihat counter tersebut sepi, sehingga terdakwa Robi berniat menghampiri counter tersebut untuk mencuri. Selanjutnya terdakwa Robi datang ke counter HP Syair Cell dan berpura-pura akan membeli handphone. Pada saat itu terdakwa Robi memakirkan sepeda motor di depan counter HP Syair Cell tanpa mematikan kendaraan, kemudian terdakwa Robi masuk ke dalam toko dengan memakai helm warna hitam dengan les abstrak tanpa dilepas. Lalu terdakwa Robi menanyakan handphone merk OPPO A5 kepada saksi Rosalia Akoit. Selanjutnya saksi Rosalia Akoit mengatakan bahwa handphone OPPO A5 tersebut terdapat dua jenis dengan spesifikasi berbeda. Setelah itu, terdakwa Robi kembali menanyakan handphone merk xiaomi yang termahal, sehingga saksi Rosalia Akoit mengatakan jika handphone xiaomi yang termahal dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi Rosalia Akoit

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa handphone xiaomi dengan harga demikian sama dengan handphone merk OPPO A31 keluaran terbaru. Mendengar penjelasan saksi Rosalia Akoit, selanjutnya terdakwa Robi meminta waktu untuk menghitung uang yang dibawanya karena takut jika uang yang dbawanya kurang. Setelah itu terdakwa Robi keluar dari toko dan membuka jok sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan saksi Rosalia Akoit melihat terdakwa Robi sempat mengambil sejumlah uang dari dalam jok sepeda motor lalu memasukkan ke dalam saku celana. Setelah itu terdakwa Robi kembali masuk ke dalam toko dan memberitahu saksi Rosalia Akoit bahwa ingin membeli handphone merk OPPO yang paling mahal. Sehingga saksi Rosalia Akoit memberitahu terdakwa Robi jika handphone merk OPPO yang paling mahal adalah OPPO A9 2020 dengan harga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan memori penyimpanannya besar. Mendengar hal tersebut kemudian terdakwa Robi menyetujui dan sempat mengatakan bahwa terdakwa Robi sering bermain game online jadi membutuhkan handphone tersebut karena memori penyimpanannya yang besar. Setelah itu saksi Rosalia Akoit mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 dengan casing berwarna ungu yang masih terbungkus dalam dos berwarna putih berisikan 1 (satu) headset warna putih, 1 (satu) alat cas HP OPPO warna putih dan 1 (satu) buah buku petunjuk pemakaian dari dalam etalase tempat penyimpanan handphone. Ketika saksi Rosalia Akoit memegang handphone tersebut dan hendak menjelaskan spesifikasinya serta mengaktifkan handphone tersebut, tiba-tiba terdakwa Robi langsung merampas handphone tersebut dari tangan saksi Rosalia Akoit dan membawa kabur handphone OPPO A9 2020 tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tersebut. Pada saat itu, saksi Rosalia Akoit langsung berteriak minta pertolongan dan sempat mengejar terdakwa Robi serta sempat melempari terdakwa Robi dengan menggunakan batu kali hingga mengenai helm terdakwa Robi, namun terdakwa Robi terus melaju dengan sepeda motor tersebut. Setelah itu saksi Rosalia Akoit melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Yuliana Ampang dan menginformasikan kejadian tersebut ke dalam aplikasi OPPO bernama DINGTALK ;

Keesokan harinya pada hari Rabu 4 Maret 2020 salah satu promotor handphone OPPO yang bekerja di counter handphone Mutiara Cell di Kabupaten Timor Tengah Utara yakni saksi Elsy Novita Manehat melihat gelagat yang mencurigakan ketika terdakwa Robi datang hendak menjual/ menawarkan untuk dijual satu unit Handphone merk OPPO A9 2020 dengan kondisi masih lengkap dengan dos handphone. Karena terdakwa Robi hendak menjual handphone tersebut, maka saksi Elsy Novita Manehat menanyakan KTP milik terdakwa Robi. Dan terdakwa Robi menerangkan tidak ada KTP maka saksi Elsy Novita Manehat memonitor dengan aplikasi DINGTALK dan mendapatkan informasi bahwa counter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syair Cell di Atambua mengalami pencurian 1 (satu) unit Handphone OPPO A9 2020. Karena melihat kecurigaan tersebut, lalu saksi Elsy Novita Manehat mengirimkan video yang berisi wajah terdakwa Robi melalui aplikasi DINGTALK kepada saksi Rosalia Akoit. Mengetahui hal tersebut, saksi Yuliana Ampang meminta bantuan pihak kepolisian untuk mengamankan terdakwa Robi ;

Akibat tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa Robertus Haki alias Robi, korban yakni saksi Yuliana Ampang mengalami kerugian sebesar Rp 3.699.000,-. (tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

- 1. Yuliana Ampang alias Yuli, di bawah janji** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - o Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kasus pencurian di toko/ Konter SYAIR CELL milik saksi Yuliana Ampang pada hari Selasa, 03 Maret 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di Dalam Toko/Konter Syair Cell di Tulamalae Kelurahan Tulamalae Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu ;
 - o Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa Robertus Haki ;
 - o Bahwa pada awalnya saksi Yuliana Ampang tidak mengetahui siapa pelaku pencurian di toko/ konter SYAIR CELL miliknya, namun setelah saksi Elsy Novita Manehat selaku Promotor Oppo di toko/ konter HP Mutiara Cell yang toko/ konternya berdampingan dengan Putra Sulawesi Cell di Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara mengirimkan video terdakwa Robertus Haki yang hendak menjual HP Merk OPPO A9 2020 milik saksi Yuliana Ampang kepada saksi Rosalia Akoit, barulah kemudian saksi Rosalia Akoit membenarkan bahwa terdakwa Robertus Haki adalah pelaku pencurian di toko/ konter SYAIR CELL ;
 - o Bahwa pencurian berawal ketika saksi Yuliana Ampang mendengar teriakan dari arah Toko/ Konter SYAIR CELL miliknya lalu saksi Yuliana Ampang bergegas menuju ke Konter tetapi sebelum sampai Konter, saksi Yuliana Ampang bertemu saksi Agustina Adriana Sako yang mengatakan "Orang bawa lari HP". Selanjutnya saksi Yuliana Ampang dan saksi Agustina Adriana Sako masuk kedalam toko, namun toko dalam keadaan kosong, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yuliana Ampang dan saksi Agustina Adriana Sako hendak mengejar tetapi pelaku sudah melarikan diri ;

- o Bahwa beberapa saat kemudian saksi Rosalia Akoit selaku karyawan toko/ konter SYAIR CELL kembali ke toko dan mengatakan bahwa baru saja mengejar seorang laki-laki yang mencuri HP OPPO A9 2020. Saksi Rosalia Akoit menerangkan bahwa pelaku seorang laki-laki dewasa berbaju putih bergaris hitam dengan tulisan Airwalk, celana Levis Abu-abu dan menggunakan helm warna merk DYR Helmet warna hitam dengan Les Abstrak, yang datang menggunakan sebuah motor Revo warna hitam tanpa plat nomor ;
- o Bahwa Terdakwa Robertus Haki menyamar sebagai pembeli bertanya ke saksi Rosalia Akoit terkait jenis-jenis Handphone yang dijual, spesifikasi serta harganya. Kemudian terdakwa Robertus Haki mengatakan ingin membeli HP merk OPPO A9 2020 yang memiliki RAM sebesar 8GB. Selanjutnya terdakwa Robertus Haki menyuruh saksi Rosalia Akoit lalu mengeluarkan Handphone yang dimaksud terdakwa Robertus Haki. Lalu saksi Rosalia Akoit mengambil Handphone yang dimaksud dan saat hendak membuka kardus Handphone tersebut, terdakwa Robertus Haki langsung merampas handphone tersebut dan lari meninggalkan toko. Saksi Rosalia Akoit sempat berteriak dan mengejar terdakwa namun tidak dapat menemukan terdakwa Robertus Haki ;
- o Bahwa barang yang dicuri dari Konter SYAIR CELL adalah 1 (satu) unit handphone merek OPPO A9 2020 dengan casing berwarna ungu yang masih terbungkus dalam Dos berwarna putih dengan harga sebesar Rp. 3.699.000 ;
- o Bahwa saat melakukan tindak pidana pencurian terdakwa Robertus Haki hanya menggunakan tangan dan tidak menggunakan alat apapun ;
- o Bahwa selain saksi, ada saksi yang lain yang melihat peristiwa tersebut yaitu saksi Rosalia Akoit, saksi Agustina Adriana Sako dan saksi Elsy Novita Manehat ;
- o Bahwa saksi Yuliana Ampang selaku pemilik toko/ konter SYAIR CELL mengalami kerugian sebesar Rp. 3.699.000 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. **Rosalia Akoit alias Rosa**, keterangannya dibacakan di depan persidangan, sebagai berikut :

- o Bahwa Terdakwa Robertus Haki alias Robi melakukan pencurian di toko/ Konter SYAIR CELL milik saksi Yuliana Ampang pada hari Selasa, 03 Maret



2020 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di Dalam Toko/Konter Syair Cell di Tulamalae Kelurahan Tulamalae Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu ;

- o Bahwa pada awalnya saksi Rosalia Akoit tidak mengetahui siapa pelaku pencurian di toko/ konter SYAIR CELL, namun setelah saksi Yuliana Ampang selaku pemilik toko/ konter SYAIR CELL meminta bantuan pihak kepolisian untuk mengamankan pelaku di salah konter HP di Kabupaten Timor Tengah Utara yang bernama Putra Sulawesi Cell karena salah satu Promotor OPPO yakni saksi Elsy Novita Manehat yang bekerja di Konter HP Mutiara Cell yang berdampingan dengan Putra Sulawesi Cell mengirimkan video terdakwa Robertus Haki yang hendak menjual HP Merk OPPO A9 2020 milik saksi Yuliana Ampang kepada saksi Rosalia Akoit, barulah kemudian saksi Rosalia Akoit membenarkan bahwa terdakwa Robertus Haki adalah pelaku pencurian di toko/ konter SYAIR CELL ;
- o Bahwa pencurian berawal ketika saksi Rosalia Akoit hendak membuat laporan sebelum menutup toko/konter HP SYAIR CELL tempatnya bekerja, terdakwa Robertus Haki datang ke konter HP SYAIR CELL dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat nomor. Pada saat itu terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di depan konter HP SYAIR CELL lalu masuk ke ke toko dengan memakai helm warna hitam dengan les abstrak. Lalu terdakwa Robertus Haki langsung menanyakan Handphone Merk OPPO A5 ;
- o Bahwa kemudian saksi Rosalia Akoit menjelaskan bahwa Handphone OPPO A5 tersebut terdapat dua jenis dengan spesifikasi berbeda. Setelah itu, terdakwa Robertus Haki kembali menanyakan Handphone Xiaomi yang termahal, dan saksi Rosalia Akoit memberitahu jika Handphone Xiaomi yang termahal dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi Rosalia Akoit menjelaskan bahwa Handphone Xiaomi dengan harga demikian sama dengan Handphone merk OPPO A31 keluaran terbaru. Mendengar penjelasan demikian, terdakwa Robertus Haki meminta waktu untuk menghitung uang yang dibawanya karena takut jika uang yang dbawanya kurang;
- o Bahwa setelah itu terdakwa Robertus Haki keluar dari toko dan membuka jok sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan saksi Rosalia Akoit melihat terdakwa Robertus Haki sempat mengambil sejumlah uang dari dalam jok sepeda motor lalu memasukkannya kedalam saku celana. Kemudian terdakwa Robertus Haki masuk kedalam toko dan memberitahu saksi Rosalia Akoit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ingin membeli handphone merk OPPO yang paling mahal. Sehingga saksi Rosalia Akoit memberitahu terdakwa Robertus Haki jika handphone merk OPPO yang paling mahal adalah OPPO A9 2020 dengan harga Rp. 3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan memori penyimpanannya besar ;

- o Bahwa setelah mendengar penjelasan dari saksi Rosalia Akoit seperti demikian, terdakwa Robertus Haki menyetujui dan sempat berkata bahwa terdakwa Robertus Haki sering bermain game online jadi membutuhkan handphone tersebut karena memori penyimpanannya yang besar. Setelah itu saksi Rosalia Akoit mengeluarkan handphone merk OPPO A9 2020 dari dalam etalase tempat pajang/ penyimpanan handphone ;
- o Bahwa ketika saksi Rosalia Akoit memegang handphone tersebut dan hendak menjelaskan keunggulan dan spesifikasinya serta mengaktifkan handphone tersebut, terdakwa Robertus Haki langsung merampas handphone tersebut dari tangan saksi Rosalia Akoit dan membawa kabur handphone OPPO A9 2020 tersebut dengan menggunakan motor Honda Revo tersebut. Pada saat itu, seketika saksi Rosalia Akoit langsung berteriak minta pertolongan dan sempat mengejar terdakwa Robertus Haki serta sempat melempari terdakwa Robertus Haki dengan menggunakan batu kali hingga mengenai helm terdakwa Robertus Haki, namun terdakwa Robertus Haki terus melaju dengan sepeda motor tersebut ;
- o Bahwa setelah itu saksi Rosalia Akoit melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Yuliana Ampang serta menginformasikan kejadian tersebut ke dalam aplikasi OPPO bernama DINGTALK. Keesokan harinya pada hari Rabu 04 Maret 2020 salah satu promotor handphone OPPO yang bekerja di konter Handphone Mutiara-Cell di Kabupaten Timor Tengah Utara yang bernama saksi Elsy Novita Manehat menghubungi saksi Rosalia Akoit melalui aplikasi DINGTALK dan mengirimkan video berisi wajah pelaku yang sedang menawarkan handphone OPPO A9 2020 untuk dijual. Setelah itu, saksi Yuliana Ampang meminta bantuan pihak kepolisian untuk mengamankan terdakwa Robertus Haki ;
- o Bahwa ciri-ciri pelaku pencurian yaitu berbadan gemuk, pendek, warna kulit sawo mantang, terdapat tahi lalat pada batang hidung sebelah kiri. Pada saat melakukan pencurian terdakwa Robertus Haki menggunakan kaos oblong berwarna putih bergaris hitam dan celana jeans ukuran $\frac{3}{4}$ serta satu buah helm warna hitam dengan les abstrak/warna-warni ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa barang yang dicuri dari Konter SYAIR CELL adalah 1 (satu) unit handphone merek OPPO A9 2020 dengan casing berwarna ungu yang masih terbungkus dalam Dos berwarna putih dengan harga sebesar Rp. 3.699.000;
- o Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian terdakwa Robertus Haki hanya menggunakan tangan dan tidak menggunakan alat apapun ;
- o Bahwa saksi Yuliana Ampang selaku pemilik toko/ konter SYAIR CELL mengalami kerugian sebesar Rp. 3.699.000 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

3. **Agustina Adriana Sako alias Ona**, pada pokoknya keterangannya dibacakan di depan persidangan, sebagai berikut :

- o Bahwa Terdakwa Robertus Haki alias Robi melakukan pencurian di toko/ Konter SYAIR CELL milik saksi Yuliana Ampang pada hari Selasa, 03 Maret 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di Dalam Toko/Konter Syair Cell di Tulamalae Kelurahan Tulamalae Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu ;
- o Bahwa pencurian berawal ketika saksi Agustina Adriana Sako dan saksi Rosalia Akoit sedang bekerja/ menjaga counter yakni SYAIR CELL. Menjelang pukul 20.00 WITA, datanglah terdakwa Robertus Haki dengan ciri-ciri laki-laki dengan tinggi sekitar 156 cm, berpakaian kaos oblong putih bergaris hitam, celana levis ukuran ¾ cm warna abu-abu, menggunakan sebuah helm hitam les abstrak/ragam warna merk DYR Helmet, dan ciri khusus tahlalat dibagian batang hidung sebelah kiri, kulit hitam ;
- o Bahwa Terdakwa Robertus Haki memarkir sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat di pinggir jalan raya atau didepan counter SYAIR CELL. Lalu terdakwa Robertus Haki masuk ke dalam counter dan berspekulasi atau berpura-pura ingin membeli Handphone. Pada saat itu, terdakwa dilayani oleh saksi Rosalia Akoit, sedangkan saksi Agustina Adriana Sako duduk dibagian kasir dengan jarak pandang sekitar 5 meter sempat mendengar terdakwa Robertus Haki mengatakan ingin membeli Handphone yang paling mahal untuk bisa bermain game dan RAM penyimpanan besar ;
- o Bahwa kemudian saksi Rosalia Akoit langsung menunjukan kepada terdakwa Robertus Haki Handphone merk OPPO A9 2020. Ketika saksi Agustina Adriana Sako dalam posisi duduk ditempat kasir, tiba-tiba saksi Rosalia Akoit langsung berteriak "Tolong" dan seketika saksi Agustina Adriana Sako kaget dan melihat terdakwa Robertus Haki sudah kabur dengan membawa HP merk OPPO A9 2020 yang ditunjukan oleh saksi Rosalia Akoit. Lalu saksi



Rosalia Akoit sempat keluar counter untuk mengejar terdakwa Robertus Haki. Kemudian saksi Agustina Adriana Sako pergi ke belakang toko untuk menyampaikan hal ini kepada saksi Yuliana Ampang. Selanjutnya saksi Agustina Adriana Sako dan saksi Yuliana Ampang juga keluar ke depan Counter tetapi terdakwa Robertus Haki sudah kabur dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya ;

- o Bahwa pada keesokan harinya, pada hari Rabu 04 Maret 2020 saksi Agustina Adriana Sako mendengar bahwa terdakwa Robertus Haki mencoba menjual kembali Handphone OPPO A9 2020 yang curinya ke vounter di wilayah Kefa/ Timor Tengah Utara. Pada saat itulah terdakwa Robertus Haki ditangkap dan diamankan serta diserahkan ke pihak Polres Belu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- o Bahwa ciri-ciri pelaku pencurian yaitu berbadan gemuk, pendek, warna kulit sawo mantang, terdapat tahi lalat pada batang hidung sebelah kiri. Pada saat melakukan pencurian terdakwa Robertus Haki menggunakan kaos oblong berwarna putih bergaris hitam dan celana jeans ukuran $\frac{3}{4}$ serta satu buah helm warna hitam dengan les abstrak/warna-warni ;
- o Bahwa barang yang dicuri dari Konter SYAIR CELL adalah 1 (satu) unit handphone merek OPPO A9 2020 dengan casing berwarna ungu yang masih terbungkus dalam Dos berwarna putih dengan harga sebesar Rp. 3.699.000 ;
- o Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian terdakwa Robertus Haki hanya menggunakan tangan dan tidak menggunakan alat apapun ;
- o Bahwa saksi Yuliana Ampang selaku pemilik toko/ konter SYAIR CELL mengalami kerugian sebesar Rp. 3.699.000 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

4. **Elsya Novita Manehat alias Elsa**, pada pokoknya keterangannya dibacakan di depan persidangan, sebagai berikut :

- o Bahwa Terdakwa Robertus Haki alias Robi melakukan pencurian di toko/ Konter SYAIR CELL milik saksi Yuliana Ampang pada hari Selasa, 03 Maret 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di Dalam Toko/Konter Syair Cell di Tulamalae Kelurahan Tulamalae Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu ;
- o Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 WITA ketika saksi Elsya Novita Manehat sedang bekerja di Mutiara Cell Kabupaten Timor Tengah Utara, datanglah terdakwa Robertus Haki yang hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual/ menawarkan untuk dijual satu unit Handphone merk OPPO A9 2020 dengan kondisi masih lengkap dengan Dos handphone. Karena terdakwa Robertus Haki hendak menjual handphone tersebut, maka saksi Elsy Novita Manehat menanyakan KTP milik terdakwa Robertus Haki. Dan terdakwa Robertus Haki menerangkan tidak ada KTP. Melihat gelayagat yang mencurigakan, maka saksi Elsy Novita Manehat memonitor dengan aplikasi DINGTALK dan counter SYAIR CELL di atambua mengalami kecurian sebuah Handphone OPPO A9 2020 ;

- o Bahwa lalu saksi Elsy Novita Manehat mengirimkan video yang berisi wajah terdakwa Robertus Haki ketika terdakwa Robertus Haki sedang menawarkan Handphone OPPO A9 2020 untuk dijual. Kemudian saksi Rosalia Akoit yang merupakan promotor handphone OPPO di counter SYAIR CELL Atambua memberitahukan bahwa benar terdakwa Robertus Haki yang telah mencuri handphone OPPO A9 2020 di counter SYAIR CELL Atambua. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa Robertus Haki diamankan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- o Bahwa barang yang dicuri dari Konter SYAIR CELL adalah 1 (satu) unit handphone merek OPPO A9 2020 dengan casing berwarna ungu yang masih terbungkus dalam Dos berwarna putih dengan harga standar Rp 3.699.000 ;
- o Bahwa saksi Elsy Novita Manehat menerangkan bahwa aplikasi DINGTALK yang dimaksud adalah aplikasi kerja melalui Whats Apps (WA) dari rekan-rekan yang bekerja di setiap counter untuk menjalin komunikasi ;
- o Bahwa saksi Yuliana Ampang selaku pemilik toko/ konter SYAIR CELL mengalami kerugian sebesar Rp. 3.699.000 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Robertus Haki alias Robi melakukan pencurian di toko/ Konter SYAIR CELL milik saksi Yuliana Ampang pada hari Selasa, 03 Maret 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di Dalam Toko/Konter Syair Cell di Tulamala Kelurahan Tulamala Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu ;
- Bahwa tindak pidana pencurian berawal ketika terdakwa Robertus Haki sedang mengendarai motor Honda Revo Fit warna Hitam milik om terdakwa. Ketika melintas di depan Counter SYAIR CeLL di Tulamala, Kelurahan Tulamala Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, melihat counter tersebut sepi, sehingga timbul rasa ingin mencuri dalam diri terdakwa Robertus Haki. Kemudian terdakwa Robertus Haki berhenti dan memarkirnya sepeda motor Honda Revo Fit tepat didepan Counter SYAIR CELL. Lalu terdakwa Robertus Haki masuk kedalam counter SYAIR CELL tanpa melepas Helm hitam les abstrak warna-warni merek DYR HELMET dan berpura-pura hendak membeli Handphone Merek OPPO A9 2020. Pada saat saksi Rosalia Akoit selaku penjaga toko mengambil dalam etalase 1 (satu) Buah Dos HP OPPO A9 2020 warna putih yang berisikan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A9 2020 warna ungun, 1 (satu) Headset warna putih, 1 (satu) alat cas HP OPPO warna putih dan 1 (satu) buah buku petunjuk pemakaian. Lalu disaat saksi Rosalia Akoit mengatakan "ATAU KAKA MAU YANG INI". Seketika terdakwa Robertus Haki mengambil dos Handphone tersebut dan melarikan diri ke Kefamenanu Kabupaten Timor Tengan Selatan. Selanjutnya pada saat terdakwa Robertus Haki hendak menjual handphone tersebut di Conter Putra Sulawesi Cell di Kefamenanu, tiba-tiba datang polisi langsung menangkap terdakwa Robertus Haki dan membawanya ke Polres Belu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;
- Bahwa terdakwa Robertus Haki dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda tipe Revo Fit tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JBK114LK695216 Nomor Mesin: JBK1E1691406, satu buah Helm merk DYR HELMET warna hitam les abstrak/ warna-warni dan mengenakan kaos oblok warna putih bergaris bertuliskan Airwalk serta celana jeans ¾ warna abu-abu merk ADORABLE ;
- Bahwa barang yang dicuri dari Konter SYAIR CELL adalah 1 (satu) unit handphone merek OPPO A9 2020 dengan casing berwarna ungu yang masih terbungkus dalam Dos berwarna putih dengan harga standar Rp 3.699.000 ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A9 2020 dengan casing berwarna ungu;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda tipe Revo Fit tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JBK114LK695216 Nomor Mesin: JBK1E1691406 ;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor berlogo Honda ;
4. 1 (satu) buah Helm merk DYR HELMET warna hitam les abstrak/ warna-warni ;
5. 1 (satu) baju kaos oblok warna putih bergaris bertuliskan Airwalk serta celana jeans $\frac{3}{4}$ warna abu-abu merk ADORABLE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Robertus Haki alias Robi melakukan pencurian di toko/ Konter SYAIR CELL milik saksi Yuliana Ampang pada hari Selasa, 03 Maret 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di Dalam Toko/Konter Syair Cell di Tulamala Kelurahan Tulamala Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu ;
- Bahwa benar kejadian berawal ketika terdakwa Robertus Haki sedang mengendarai motor Honda Revo Fit warna Hitam milik om terdakwa. Ketika melintas di depan Counter SYAIR CeLL di Tulamala, Kelurahan Tulamala Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, melihat counter tersebut sepi, sehingga timbul rasa ingin mencuri dalam diri terdakwa Robertus Haki. Kemudian terdakwa Robertus Haki berhenti dan memarkirnya sepeda motor Honda Revo Fit tepat di depan Counter SYAIR CELL. Lalu terdakwa Robertus Haki masuk kedalam counter SYAIR CELL tanpa melepas Helm hitam les abstrak warna-warni merek DYR HELMET dan berpura-pura hendak membeli Handphone Merek OPPO A9 2020. Pada saat saksi Rosalia Akoit selaku penjaga toko mengambil dalam etalase 1 (satu) Buah Dos HP OPPO A9 2020 warna putih yang berisikan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A9 2020 warna ungun, 1 (satu) Headset warna putih, 1 (satu) alat cas HP OPPO warna putih dan 1 (satu) buah buku petunjuk pemakaian ;
- Bahwa benar disaat saksi Rosalia Akoit mengatakan "ATAU KAKA MAU YANG INI". Seketika terdakwa Robertus Haki mengambil dos Handphone tersebut dan melarikan diri ke Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Selatan. Selanjutnya pada saat terdakwa Robertus Haki hendak menjual handphone tersebut di Conter Putra Sulawesi Cell di Kefamenanu, tiba-tiba datang polisi langsung menangkap terdakwa Robertus Haki dan membawanya ke Polres Belu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa Robertus Haki dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda tipe Revo Fit tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JBK114LK695216 Nomor Mesin: JBK1E1691406, satu buah Helm merk DYR HELMET warna hitam les abstrak/ warna-warni dan mengenakan kaos oblok warna putih bergaris bertuliskan Airwalk serta celana jeans $\frac{3}{4}$ warna abu-abu merk ADORABLE ;
- Bahwa benar barang yang dicuri dari Konter SYAIR CELL adalah 1 (satu) unit handphone merek OPPO A9 2020 dengan casing berwarna ungu yang masih terbungkus dalam Dos berwarna putih dengan harga standar Rp 3.699.000 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil Handphone milik saksi korban tersebut pada malam hari di dalam konter penjualan handphone milik saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa” ;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu” ;
3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
5. Unsur “dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 .Unsur “barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah manusia atau badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan tindak pidana serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa ROBERTUS HAKI alias ROBI, telah dihadapkan didepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa telah mengakui seluruh identitas dirinya sesuai isi Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, terdakwa adalah orang yang cakap hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta atas diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi dalam diri para terdakwa ;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil yaitu memindahkan barang dari tempatnya semula ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu yaitu barang yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Toko/ Counter Syair Cell yakni di Tulamalae, Kelurahan Tulamalae Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, Terdakwa telah **mengambil barang yakni 1 (satu) unit handphone merek OPPO A9 2020, yang kejadiannya** Berawal ketika terdakwa Robi sedang mengendarai sepeda motor merk Honda tipe Revo Fit warna hitam tanpa plat nomor, milik om terdakwa Robi, kemudian melintas di depan counter HP Syair Cell Tulamalae, Kelurahan Tulamalae Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu. Karena terdakwa Robi melihat counter tersebut sepi, sehingga terdakwa Robi berniat menghampiri counter tersebut untuk mencuri. Selanjutnya terdakwa Robi datang ke counter HP Syair Cell dan berpura-pura akan membeli handphone. Pada saat itu terdakwa Robi memarkirkan sepeda motor di depan counter HP Syair Cell tanpa mematikan kendaraan, kemudian terdakwa Robi masuk ke dalam toko dengan memakai helm warna hitam dengan les abstrak tanpa dilepas. Lalu terdakwa Robi menanyakan handphone merk OPPO A5 kepada saksi Rosalia Akoit. Selanjutnya saksi Rosalia Akoit mengatakan bahwa handphone OPPO A5 tersebut terdapat dua jenis dengan spesifikasi berbeda. Setelah itu, terdakwa Robi kembali menanyakan handphone merk xiaomi yang termahal, sehingga saksi Rosalia Akoit mengatakan jika handphone xiaomi yang termahal dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi Rosalia Akoit menjelaskan bahwa handphone xiaomi dengan harga demikian sama dengan handphone merk OPPO A31 keluaran terbaru. Mendengar penjelasan saksi Rosalia Akoit, selanjutnya terdakwa Robi meminta waktu untuk menghitung uang yang dibawanya karena takut jika uang yang dbawanya kurang. Setelah itu terdakwa Robi keluar dari toko dan membuka jok sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan saksi Rosalia Akoit melihat terdakwa Robi sempat mengambil sejumlah uang dari dalam jok sepeda motor lalu memasukkan ke dalam saku celana. Setelah itu terdakwa Robi kembali masuk ke dalam toko dan memberitahu saksi Rosalia Akoit bahwa ingin membeli handphone merk OPPO yang paling mahal. Sehingga saksi Rosalia Akoit memberitahu terdakwa Robi jika handphone merk OPPO yang paling mahal adalah OPPO A9 2020 dengan harga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan memori penyimpanannya besar. Mendengar hal tersebut kemudian terdakwa Robi menyetujui dan sempat mengatakan bahwa terdakwa Robi sering bermain game online jadi membutuhkan handphone tersebut karena memori penyimpanannya yang besar. Setelah itu saksi Rosalia Akoit mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A9 2020 dengan casing berwarna ungu yang masih terbungkus dalam dos berwarna putih berisikan 1 (satu) headset warna putih, 1 (satu)

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat cas HP OPPO warna putih dan 1 (satu) buah buku petunjuk pemakaian dari dalam etalase tempat penyimpanan handphone. Ketika saksi Rosalia Akoit memegang handphone tersebut dan hendak menjelaskan spesifikasinya serta mengaktifkan handphone tersebut, tiba-tiba terdakwa Robi langsung merampas handphone tersebut dari tangan saksi Rosalia Akoit dan membawa kabur handphone OPPO A9 2020 tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tersebut. Pada saat itu, saksi Rosalia Akoit langsung berteriak minta pertolongan dan sempat mengejar terdakwa Robi serta sempat melempari terdakwa Robi dengan menggunakan batu kali hingga mengenai helm terdakwa Robi, namun terdakwa Robi terus melaju dengan sepeda motor tersebut. Setelah itu saksi Rosalia Akoit melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Yuliana Ampang dan menginformasikan kejadian tersebut ke dalam aplikasi OPPO bernama DINGTALK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa terdakwa mengambil hand phone merk Oppo A 9 2020 di konter Syair Cell, Kelurahan Tulamalae, Atambua Barat, Kabupaten Belu; Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut telah terbukti milik saksi Yuliana Ampang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pula ;

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa terdakwa Berawal ketika terdakwa Robi sedang mengendarai sepeda motor merk Honda tipe Revo Fit warna hitam tanpa plat nomor, milik om terdakwa Robi, kemudian melintas di depan counter HP Syair Cell Tulamalae, Kelurahan Tulamalae Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu. Karena terdakwa Robi melihat counter tersebut sepi, sehingga terdakwa Robi berniat menghampiri counter tersebut untuk

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri. Selanjutnya terdakwa Robi datang ke counter HP Syair Cell dan berpura-pura akan membeli handphone. Pada saat itu terdakwa Robi memarkirkan sepeda motor di depan counter HP Syair Cell tanpa mematikan kendaraan, kemudian terdakwa Robi masuk ke dalam toko dengan memakai helm warna hitam dengan les abstrak tanpa dilepas. Lalu terdakwa Robi menanyakan handphone merk OPPO A5 kepada saksi Rosalia Akoit. Selanjutnya saksi Rosalia Akoit mengatakan bahwa handphone OPPO A5 tersebut terdapat dua jenis dengan spesifikasi berbeda. Setelah itu, terdakwa Robi kembali menanyakan handphone merk xiaomi yang termahal, sehingga saksi Rosalia Akoit mengatakan jika handphone xiaomi yang termahal dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi Rosalia Akoit menjelaskan bahwa handphone xiaomi dengan harga demikian sama dengan handphone merk OPPO A31 keluaran terbaru. Mendengar penjelasan saksi Rosalia Akoit, selanjutnya terdakwa Robi meminta waktu untuk menghitung uang yang dibawanya karena takut jika uang yang dbawanya kurang. Setelah itu terdakwa Robi keluar dari toko dan membuka jok sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan saksi Rosalia Akoit melihat terdakwa Robi sempat mengambil sejumlah uang dari dalam jok sepeda motor lalu memasukkan ke dalam saku celana. Setelah itu terdakwa Robi kembali masuk ke dalam toko dan memberitahu saksi Rosalia Akoit bahwa ingin membeli handphone merk OPPO yang paling mahal. Sehingga saksi Rosalia Akoit memberitahu terdakwa Robi jika handphone merk OPPO yang paling mahal adalah OPPO A9 2020 dengan harga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan memori penyimpanannya besar. Mendengar hal tersebut kemudian terdakwa Robi menyetujui dan sempat mengatakan bahwa terdakwa Robi sering bermain game online jadi membutuhkan handphone tersebut karena memori penyimpanannya yang besar. Setelah itu saksi Rosalia Akoit mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A9 2020 dengan casing berwarna ungu yang masih terbungkus dalam dos berwarna putih berisikan 1 (satu) headset warna putih, 1 (satu) alat cas HP OPPO warna putih dan 1 (satu) buah buku petunjuk pemakaian dari dalam etalase tempat penyimpanan handphone. Ketika saksi Rosalia Akoit memegang handphone tersebut dan hendak menjelaskan spesifikasinya serta mengaktifkan handphone tersebut, tiba-tiba terdakwa Robi langsung merampas handphone tersebut dari tangan saksi Rosalia Akoit dan membawa kabur handphone OPPO A9 2020 tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tersebut. Pada saat itu, saksi Rosalia Akoit langsung berteriak minta pertolongan dan sempat mengejar terdakwa Robi serta sempat melempari terdakwa Robi dengan menggunakan batu kali hingga mengenai helm terdakwa Robi, namun terdakwa Robi terus melaju dengan sepeda motor tersebut. Setelah itu saksi Rosalia Akoit

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Yuliana Ampang dan menginformasikan kejadian tersebut ke dalam aplikasi OPPO bernama DINGTALK ;

Keesokan harinya pada hari Rabu 4 Maret 2020 salah satu promotor handphone OPPO yang bekerja di counter handphone Mutiara Cell di Kabupaten Timor Tengah Utara yakni saksi Elsy Novita Manehat melihat gelagat yang mencurigakan ketika terdakwa Robi datang hendak menjual/ menawarkan untuk dijual satu unit Handphone merk OPPO A9 2020 dengan kondisi masih lengkap dengan dos handphone. Karena terdakwa Robi hendak menjual handphone tersebut, maka saksi Elsy Novita Manehat menanyakan KTP milik terdakwa Robi. Dan terdakwa Robi menerangkan tidak ada KTP maka saksi Elsy Novita Manehat memonitor dengan aplikasi DINGTALK dan mendapatkan informasi bahwa counter Syair Cell di Atambua mengalami pencurian 1 (satu) unit Handphone OPPO A9 2020. Karena melihat kecurigaan tersebut, lalu saksi Elsy Novita Manehat mengirimkan video yang berisi wajah terdakwa Robi melalui aplikasi DINGTALK kepada saksi Rosalia Akoit. Mengetahui hal tersebut, saksi Yuliana Ampang meminta bantuan pihak kepolisian untuk mengamankan terdakwa Robi ;

Bahwa terdakwa mengambil dan menjual lagi handphone tersebut seolah-olah milik sendiri sedang terdakwa tidak mendapat ijin dari yang memiliki barang-barang tersebut sehingga perbuatan tersebut melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur **Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;**

Menimbang, bahwa pengertian malam, sesuai pengertian yang diatur dalam Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa terungkap dari fakta hukum di depan persidangan yang di peroleh dari keterangan saksi dan Keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa Robertus Haki mencuri 1 (satu) Buah Dos HP OPPO A9 2020 warna putih yang berisikan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A9 2020 warna ungun, 1 (satu) Headset warna putih, 1 (satu) alat cas HP OPPO warna putih dan 1 (satu) buah buku petunjuk pemakaian dari counter SYAIR CELL pada Selasa, 03 Maret 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tersebut, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm merk DYR HELMET warna hitam dengan les Abstrak, 1 (satu) buah baju warna putih bergaris hitam dengan tulisan Airwalk, 1 (satu) buah celana Levis ukuran $\frac{3}{4}$ warna abu-abu merk "ADORABLE ; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan - dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo Fit warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JBK114LK695216, Nomor Mesin: JBK1E1691406, tanpa plat nomor polisi ;1 (satu) buah kunci kontak sepeda Motor Berlogo Honda ;**Dikembalikan kepada terdakwa Robertus Haki alias Robi atau melalui keluarga yang berhak dengan menggunakan surat kuasa pengambilan ;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dos HP OPPO A9 2020 warna putih yang berisikan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A9 2020 warna ungu, 1 (satu) Headset warna putih, 1 (satu) alat cas HP OPPO warna putih dan 1 (satu) buah buku petunjuk pemakaian ; yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada **yang berhak yakni saksi Yuliana Ampang ;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melarikan diri dengan membongkar sel tahanan Rutan Polres Belu pada saat proses penyidikan ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROBERTUS HAKI alias ROBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dos HP OPPO A9 2020 warna putih yang berisikan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A9 2020 warna ungu, 1 (satu) Headset warna putih, 1 (satu) alat cas HP OPPO warna putih dan 1 (satu) buah buku petunjuk pemakaian ;
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yakni saksi Yuliana Ampang ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo Fit warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JBK114LK695216, Nomor Mesin: JBK1E1691406, tanpa plat nomor polisi ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda Motor Berlogo Honda ;
Dikembalikan kepada terdakwa Robertus Haki alias Robi atau melalui keluarga yang berhak dengan menggunakan surat kuasa pengambilan ;
 - 1 (satu) buah Helm merk DYR HELMET warna hitam dengan les Abstrak ;
 - 1 (satu) buah baju warna putih bergaris hitam dengan tulisan Airwalk ;
 - 1 (satu) buah celana Levis ukuran $\frac{3}{4}$ warna abu-abu merk "ADORABLE" ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2020, oleh kami, Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Gustav Bless Kupa, S.H., dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Segah Hendricus, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi Putra Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Segah Hendricus, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)